



HAK PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER MENURUT PERSPEKTIF NAWAL EL-SA'DAWI

Muhammad Khanafi Asnan*

email muhammadkhanafi604@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Alif Fattahillah²

email falif0469@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

• **Received:** 31 Maret 2022 • **Accepted:** 1 Juni 2022 • **Published online:** 30 Juni 2022

Abstract: (Cambria 12, Bold, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt)

Tulisan ini berfokus pada asal mula dan perkembangan hak perempuan dan prinsip kesetaraan gender. Hak perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia lahir dan berkembang dari pemikiran-pemikiran mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum perempuan yang termasuk kelompok rentan dan juga untuk memastikan kesetaraan gender. Meskipun telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan gender yang lainnya. Kesetaraan gender adalah hal paten yang dikasih oleh tuhan, yang bersifat bebas dan mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Ketidakadilan gender tidak hanya dalam soal jenis kelamin, melainkan merambah dalam segala bidang sosial. Perempuan sudah seharusnya diberikan peran sosial untuk melanjutkan hidupnya, khususnya hak dan kebebasannya dalam menjalani kehidupan. Metode yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Ketidakadilan gender dalam bidang sosial pada penghinaan dan pelecehan perempuan serta cacian. Ketidakadilan gender dalam bidang politik berupa batasan untuk memperoleh pendidikan, dan dibatasinya ruang bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam ranah politik. Perbedaan jenis kelamin yang memang tidak dipungkiri eksistensinya dalam semua kitab suci keagamaan harus benar-benar ditempatkan pada posisi dan kedudukannya masing-masing. Perlakuan dan pemberian hukum yang berbeda kepada masing-masing jenis kelamin harus diarahkan pada satu kerangka pikir untuk mewujudkan keadilan atau kesetaraan gender. Dengan konsep kesetaraan gender ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara kodrati dan tradisi serta budaya yang berlaku tidak akan menjadikan keduanya berada pada posisi dan kedudukan yang timpang. Perbedaan yang ada justru untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada masing-masing dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin tersebut.

Kata kunci: hak, Perempuan, Kesetaraan Gender.

Abstract

This paper focuses on the origin and development of women's rights and the principles of gender equality. Women's rights as part of human rights were born and developed from ideas about the importance of protecting and fulfilling the rights of women who belong to vulnerable groups and also to ensure gender equality. Even though they have been

* Corresponding Author, Email:@gmail.com

accommodated in various national and international legal instruments, women have rights and opportunities that are equal to other genders. Gender equality is a God-given patent, which is free and has the same rights as men. Gender inequality is not only in terms of gender, but also in all social fields. Women should be given social roles to continue their lives, especially their rights and freedoms in living life. The method used is included in the category of library research. Gender inequality in the social field on humiliation and harassment of women and insults. Gender inequality in the political field is in the form of restrictions on obtaining education, and limited space for women to be involved in the political sphere. Gender differences, which are undeniable in all religious scriptures, must really be placed in their respective positions and positions. The treatment and provision of different laws for each gender must be directed towards a single framework for realizing gender justice or equality. With this concept of gender equality, the difference between men and women by nature and the prevailing traditions and culture will not make them both in an unequal position and position. The differences that exist are precisely to fill each other's shortcomings with the advantages possessed by each of the sexes.

Keywords: *rights, women, gender equality.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu jenis hak yang diakui secara nasional maupun internasional adalah hak asasi perempuan yang biasa disebut dengan hak perempuan. Berbagai persoalan perempuan yang berhubungan dengan masalah kesetaraan gender ini selanjutnya mengundang simpati yang cukup besar dari masyarakat luas karena dianggap erat kaitannya dengan persoalan keadilan sosial dalam arti lebih luas.¹

Berbagai ketimpangan gender yang dialami oleh kaum perempuan tersebut tengah dipersoalkan dan digempur oleh sebuah gerakan yang disebut gerakan feminisme. Gerakan ini berupaya melakukan pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas nama gender, pencarian akar ketertindasan perempuan, hingga upaya penciptaan pembebasan perempuan. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa feminisme merupakan sebuah ideologi pembebasan perempuan, karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya.² Berbicara tentang teori gender, tentu tidak lepas dari diskusi tentang paham feminisme.

Ada perbedaan yang mendasar antara paham feminisme dan teori gender. Penganut paham feminisme meyakini bahwa keluarga adalah perangkap yang membuat para perempuan menjadi budak, gerakan feminisme bertujuan untuk mendobrak nilai-nilai lama (patriarki) yang selalu dilindungi oleh kokohnya teori struktural fungsional. Kaum feminis menganggap perempuan selalu dijadikan sebagai

¹ Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 74–82.

² (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

golongan tertindas.³ Sedangkan teori meyakini bahwa perlu ada kesetaraan dan keadilan gender antara kaum pria dan perempuan, tanpa perlu adanya pemisahan atau pembubaran lembaga keluarga. Sistem patriarki membantu mengatur dan menjelaskan mengenai struktur keluarga, sehingga tidak perlu dihilangkan hanya perlu disesuaikan dengan peran dan fungsi dari kesetaraan gender

Deklarasi Hak-hak Azasi Manusia (HAM) PBB (1948) menandasi awal mulainya perjuangan kaum perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Perjuangan kesetaraan dan keadilan gender sedang menjadi isu global yang sangat menarik perhatian dunia. Seiring dengan era globalisasi total, maka isu kesetaraan gender menjadi isu global yang sangat relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan.⁴

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Yakni menggunakan literature (kepustakaan) dari berbagai sumber jurnal dan buku. Sedangkan sumber primer yang digunakan adalah Novel Perempuan di Titik Nol Karya Nawal ElSaadawi. Sedangkan sumber sekundernya jurnal dan artikel pendukung yang terkait dengan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Hak kesetaraan gender kondisi sosial yang sering terjadi di masyarakat.⁵

C. RESULT AND DISCUSSION

Hak Perempuan

El Saadawi lahir di Kafir Tahla, Mesir pada 27 Oktober 1931. Ia dilahirkan dari keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi berkecukupan, sang ayah adalah seorang pejabat pemerintah dengan gaji yang terbilang kecil dan sang ibu berasal dari latar belakang keluarga kaya. Parnikahnya dengan sang suami dikaruniai dua orang anak yakni Atef Hatata dan Mona Helmi. El Saadawi kecil pernah mengalami hal yang kurang lazim bagi anak seusianya, saat itu usia El Saadawi baru menginjak 10 tahun namun keluarganya bersikeras untuk menikahnya.⁶

Beruntung sang ibu berada pada pihak El Saadawi kecil, ia bisa keluar dari masalah tersebut berkat pembelaan yang dilakukan oleh ibunya. Sampai pada akhirnya keluarnya sepakat untuk mendukung El Saadawi dalam dunia pendidikan.

³ Bangun, "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum."

⁴ Hasyim Umriana, Anila Fauzi, Moh. Hasanah, "Penguatan Hak Asasi Perempuan Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2016): 41–60.

⁵ Lina Azizah, "PERSPEKTIF JENDER DALAM NOVEL PEREMPUAN DI TITIK NOL KARYA NAWAL EI- SAADAWI : TINJAUAN SASTRA" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

⁶ Indriati Ismail Maryam Habibah Kamis, "Tema-Tema Feminisme Dalam Novel-Novel Nawal El Saadawi," *Islamiyyat* 37, no. 2 (2015): 107–12.

Berangkat dari kasus tersebut EL mulai sadar bahwa dalam kehidupan yang ia jalani anak perempuan selalu dinomor duakan dibanding dengan anak laki-laki, dengan kata lain anak perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih pilihannya sendiri.⁷

Secara etimologis memberikan pengertian perempuan dari kata empu yang memili arti tuan, seseorang yang paling berkuasa. Dilihat dari faktor biologis bahwa perempuan dapat dilihat dari segi fisik dan psikis. Pasal 1 dalam deklarasi universal yang mengatur tentang HAM yaitu tiap orang terlahir secara merdeka, bermartabat, mempunyai kesamaan hak, dikaruniai dengan akal serta hati nurani sehingga dapat bersosialisasi dengan lainnya.

Sedangkan pasal 1 konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan memberikan pengertian bahwa diskriminasi tersebut merupakan pengucilan, perbedaan atau pembatasan yang berdasar atas jenis kelamin yang sangat berpengaruh besar dengan tujuan mengurangi penggunaan hak asasi manusia serta kebebasan pokoknya disegala bidang. Konvensi hak asasi manusia secara internasional mengenai pasal-pasal yang menghapuskan semua bentuk diskriminasi bagi perempuan antara lain:

a) Pengutukan segala bentuk diskriminasi, upaya penegakan mengenai persamaan hak dan kewajiban perempuan dalam UU. b) Kewajiban bagi Negara dalam hal pembentukan peraturan-peraturan mengenai penghapusan diskriminasi pada perempuan baik dalam bidang politik maupun kehidupan bermasyarakat. c) Kewajiban tiap Negara yang tergabung dalam pembentukan aturan mengenai penghapusan diskriminasi bagi perempuan dalam segala bisang (pendidikan, kesehatan, mendapatkan pekerjaan serta social ekonomi. d) Kewajiban tiap Negara dalam hal pemberian persamaan hak bagi perempuan di muka hukum serta penghapusan diskriminasi dalam hal perkawinan maupun dalam hal hubungan kekeluargaan. e) Pembentukan panitia internasional dalam melakukan penilaian terhadap kemajuan pada implementasi. f) Setiap negara berhak dalam mengajukan keberatan-keberatan.⁸

Konstruksi secara ideologis mengenai peran serta kemampuan setiap perempuan dapat memberikan pengaruh dalam hal memperoleh segala kesempatan-kesempatan baik secara individu ataupun kelembagaan. Gender diartikan sifat yang terdapat dalam kaum laki-laki ataupun perempuan sehingga terkonstruksikan baik social maupun cultural. Dari dahulu hingga sekarang masih terdapat banyak tindakan

⁷ Maryam Habibah Kamis.

⁸ Bangun, "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum."

diskriminasi yang terjadi pada perempuan seperti penganiayaan, pelecehan, perkosaan dan lainnya. Rasa keadilan tidak dapat diterapkan serta diberlakukan secara umum dan tiap individu mempunyai perasaan subjektif dalam membedakan adil dan tak adil.

Secara resmi pemerintah di Indonesia telah menganut asas persamaan yang telah diatur dalam pasal 27 UUDNRI tahun 1945 yang menyatakan tiap warganegara serta kedudukannya baik di depan hukum maupun pemerintah tanpa terkecuali. 1) Dalam hal persamaan substantive yang mewajibkan pada negara dalam menjamin persamaan antara perempuan dan laki-laki baik berupa Per-UU ataupun lainnya yang menitikberatkan pada akses serta penikmatan manfaat yang sama sarana maupun prasarana. 2) Prinsip Non diskriminasi yaitu dalam mencapai persamaan antara perempuan dan laki-laki haruslah menghapus segala bentuk diskriminasi. 3) Prinsip kewajiban negara yaitu menjamin hak-hak perempuan melalui langkah-langkah dalam menciptakan kondisi kondusif dalam peningkatan kemampuan dalam mendapatkan peluang dan kesempatan khususnya sektor publik.

Pokok-pokok dalam International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 juga diatur pula dalam undang-undang yang lain tanpa adanya tindakan diskriminatif khususnya terhadap perempuan.⁹ Walby (2014:268) membagi patriarki menjadi dua bentuk, yaitu 1) patriarki privat atau patriarki domestik. Struktur dominan Patriarki domestik adalah arena produksi rumah tangga dan struktur patriarki yang luas pada arena pekerjaan, negara, seksualitas, kekerasan, budaya. 2) patriarki publik ialah bentuk praktik penguasaan pada arena publik.

Struktur dominan patriarki publik adalah arena pekerjaan dan negara sedangkan struktur patriarki yang luas dalam produksi rumah tangga, seksualitas, kekerasan, dan budaya. Patriarki dalam produksi rumah tangga yang berupa penugasan penuh bagi perempuan dalam mengasuh anak dan mengerjakan tugas rumah tangga. Patriarki dalam pekerjaan dengan upah yang berupa pemisahan posisi kerja perempuan dan laki-laki serta perbedaan gaji.

Patriarki dalam negara yang berupa ketidakhadiran perempuan dalam posisi penting di pemerintahan serta terbatasnya perempuan dalam berperan di bidang

⁹ Dwi Pusparini and Gede Made Swardhana, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 187–99.

hukum dan politik. Dan patriarki dalam bidang seksualitas yang berupa posisi perempuan yang dianggap sebagai pemberi layanan seksual dan pemberi layanan emosional atau penyedia kasih sayang penuh. Patriarki yang berkaitan dengan kekerasan laki-laki yang berupa kekerasan fisik, psikis, dan verbal.

Patriarki dalam budaya yang berupa tuntutan feminin ideal bagi perempuan dalam keluarga, pendidikan, agama, maupun media masa. Nurcahyo (2016) mengungkapkan kelemahan-kelemahan perempuan akibat budaya patriarki diantaranya; perempuan kurang menyadari bahwa dirinya adalah seorang pribadi yang mempunyai hak-hak azasi manusia yang sama, sering kali kesulitan perasaan malu dan takut bersalah, memiliki beban kerja domestik, selalu mempertimbangkan faktor keluarga atau tradisi turun temurun keluarga yang aktif di organisasi, selalu mempertimbangkan kesamaan agama, mempertimbangkan faktor ekonomi, kurang dapat menerima kekuasaan (yang dipercayakan) dan dalam merebut kekuasaan lebih suka mengalah, kurang mampu mengendalikan emosi sehingga pikirannya kurang stabil dan mudah terpengaruh, dan perempuan tidak mampu menjalin persatuan yang solid sehingga mudah bercerai berai dan sukar menyatukan pandangan.¹⁰

Praktik budaya patriarki dan akibat yang ditimbulkan mendorong gerakan feminis untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Ada dua solusi yang ditawarkan feminisme sosial dalam rangka pembebasan perempuan. Pertama menjadikan perempuan lebih produktif dalam sektor publik. Dengan demikian diharapkan perempuan memiliki posisi tawar-menawar lebih kuat dengan relasi laki-laki. Kedua menghapus institusi keluarga karena keluarga identik dengan kapitalisme.¹¹ Sebagai gantinya keluarga lebih kolektif yaitu pekerjaan rumah dikerjakan secara kolektif.

Pengertian gender perlu dibedakan dari seks. Seks mengandung arti perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrat memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Laki-laki memiliki jakun, bersuara berat, memiliki penis, testis, sperma yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran-saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki alat vagina, mempunyai alat menyusui, dan sebagainya alat-alat biologis tersebut tidak dapat di pertukarkan.

¹⁰ Bangun, "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum."

¹¹ Deffi Syahfitri Ritonga, "Kajian Gender Pada Novel Karya Nawal El Saadawi Dan Sutan Takdir Alisjahbana," *Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 3, no. 1 (2016): 13–31.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan berbagai ketidakadilan gender (Gender Ineguratics). Namun yang menjadi persoalan adalah ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan.¹² Dalam memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan seks (jenis kelamin). Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum pria dan wanita yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural melalui proses panjang. Jadi, gender merupakan konstruksi sosiokultural yang pada dasarnya merupakan interpretasi kultur atas perbedaan jenis kelamin.

Misalnya bahwa wanita dikenal lemah lembut, cantik, setia, dan keibuan, sedangkan pria dianggap kuat, gagah, sering mengedepankan akal (rasional), agresif, tidak setia, jantan dan perkasa. Dengan adanya kesetaraan gender muncul pemahaman tentang perbedaan antara jenis kelamin dan peran gender. Perbedaan hakiki yang menyangkut jenis kelamin tidak bisa diganggu gugat, misalnya secara biologis perempuan memiliki kemampuan mengandung dan melahirkan, sementara laki-laki tidak bisa seperti wanita.¹³

Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik terutama fungsi reproduksi atau sering dikatakan dengan alat yang berfungsi untuk mencapai kepuasan secara biologis. Sedangkan gender tidak selalu berhubungan dengan perbedaan filosofis seperti yang selama ini banyak dijumpai di dalam masyarakat. Gender membagi atribut dan pekerjaannya menjadi maskulin dan feminim, maskulin ditempati laki-laki sedangkan feminim ditempati oleh perempuan.

Faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender tersebut, antara lain, (1) Adanya organisasi laki-laki yang sama sekali tidak memberi kesempatan pada kaum perempuan untuk berkembang secara maksimal, (2) Laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, (3) Kultur yang selalu memakan laki-laki telah mengakar di masyarakat, (4) Norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif, (5) Perempuan sangat rawan pemerkosaan atau pelecehan seksual dan bila ini terjadi akan merusak citra keluarga dan masyarakat. Feminisme gelombang pertama dianggap dimulai ketika Mary Wollstonecraft membuat sebuah tulisan yang berjudul "The Vindication of the Rights of Woman" pada tahun 1792 di Inggris.

¹² Nurul Rahayu Setyowati, Kasnadi, and Hurustyanti, "Budaya Patriarki Dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Karya Nawal El Saadawi," *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 8, no. 1 (2021): 14–21.

¹³ Umriana, Anila Fauzi, Moh. Hasanah, "Penguatan Hak Asasi Perempuan Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga."

Melalui tulisan ini, Wollstonecraft menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki. Selain masalah pendidikan, feminisme gelombang pertama juga ditandai dengan perjuangan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan pemenuhan hak-hak legal perempuan dalam pernikahan maupun perceraian. Dalam pandangan beberapa ahli feminisme gelombang pertama mencakup beberapa ambivalensi. Gerakan ini hanya memperjuangkan perempuan lajang dari kelas menengah saja, terutama yang memiliki intelektualitas tinggi.

Sementara itu, gerakan mereka hanya ditujukan untuk isu-isu tertentu saja dan belum ada kesadaran mengenai gerakan feminisme yang lebih luas dan kritik yang paling mencolok adalah para feminis ini masih mengandalkan bantuan kaum laki-laki untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an melalui buku yang ditulis Betty Friedan yaitu *The Feminine Mystique* pada tahun 1963 dan juga berdirinya *National Organization for Woman* pada tahun 1966 serta munculnya kelompok-kelompok *conscious raising* pada akhir dekade 60an.

Feminisme gelombang kedua feminisme gelombang kedua lebih memusatkan diri pada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung: reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas.¹⁴ Feminisme gelombang kedua ini terutama di Amerika Serikat kemudian berkembang menjadi dua aliran. Yang pertama adalah aliran kanan yang cenderung bersifat liberal yang bertujuan untuk memperjuangkan partisipasi perempuan di seluruh kehidupan sosial serta hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.

Sedangkan yang kedua adalah aliran kiri yang bersifat lebih radikal yang percaya bahwa kekuasaan patriarki bekerja pada insitusi-institusi personal seperti pernikahan, pengasuhan anak, dan kehidupan seksual. Feminis berasal dari kata *femme* (woman), perempuan (tunggal) yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak) sebagai kelas sosial. Tujuan feminis adalah keseimbangan atau interaksi gender. ¹⁵Feminis dalam pengertian yang luas adalah gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang di imajinasikan,

¹⁴ "Dr. Marzuki, M.Ag. *Kekerasan Gender Dalam Tafsir Keagamaan Perspektif Islam*," n.d., 1–20.

¹⁵ Amiroh Ambarwati, "Perspektif Feminis Dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Terjemah Novel *Imra'atun'inda Nuqtah Al-Shifr Karya Nawal El-Sa'dawi Dan Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El-Khalieqy*," *Muwazah* 1, no. 1 (2009): 21–31.

di subordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya.¹⁶

Ketidakadilan Gender pada Novel Perempuan di Titik Nol Karya Nawal El Saadawi: Kajian Feminisme.

Single Parents Single parents merupakan status perempuan yang tidak mempunyai suami dikarenakan suaminya meninggal dunia atau bercerai, dan harus mengasuh anaknya seorang diri. “Apa sebabnya ibu sampai melahirkan saya tanpa seorang ayah?”. (NES/2014/17) Kutipan di atas mengisyaratkan bahwa Firdaus adalah seorang anak yang terlahir tanpa ayah. Dalam catatan hukum tidak ada, sehingga tidak tau DNA-nya. Ketidakadilan gender dalam kutipan di atas adalah bahwa seorang perempuan (istri) juga harus memiliki hak untuk dilindungi, disayangi, dan dinikahi oleh laki-laki (suami) tidak seharusnya diperlakukan semena-mena dengan meninggalkan tanggung jawab dari seorang ayah maupun suami.

Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, batin, dan atau barang orang lain. “Pada suatu peristiwa dia memukul seluruh badan saya dengan sepatunya. Muka dan badan saya menjadi bengkak dan memar”. (NES/2014/70) Kekerasan yang dilakukan oleh pak tua terhadap Firdaus menjadikan Firdaus terluka. Hal ini tidak pantas untuk dilakukan terhadap perempuan dan manusia lainnya. Sebagai manusia hendaknya memperlakukan manusia. Ketidakadilan gender di sini yakni seorang perempuan seharusnya diperlakukan dengan baik dan lembut.¹⁷

Tidak hanya karena perempuan kemudian disiksa dan diinjak-injak. Perempuan dan laki-laki sama-sama makhluk hidup yang mulia, terhormat, setara, dan berhak diperlakukan dan memperlakukan perbuatan yang terpuji. Namun di sisi lain, di sini tokoh utama terlihat sangat tabah dan enggan melawannya, karena dia sadar betul bahwa pak tua tersebut adalah suaminya. Seorang istri memang wajib untuk patuh terhadap sang suami.

Begitupun seorang suami hendaknya menjaga, menyayangi, dan berlaku lembut terhadap istri. “Saya bicara dengan nada rendah, dan kedua mata saya dipusatkan ke arah tanah, tetapi dia berdiri dan menampar muka saya, sambil berkata,

¹⁶ Umriana, Anila Fauzi, Moh. Hasanah, “Penguatan Hak Asasi Perempuan Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga.”

¹⁷ Sunarti Mustamar, “KEKERASAN DAN PENDERITAAN DALAM NOVEL PEREMPUAN DI TITIK NOL KARYA NAWAL EL SAADAWI DALAM PERSPEKTIF HUMANIORA” (Jember: Pustaka Radja, 2015).

“Berani kau untuk bersuara keras jika bicara dengan aku, kau gelandangan, kau perempuan murahan?”. Kekerasan yang dilakukan terhadap Firdaus berupa kekerasan fisik dan batin. Fisik yakni pipinya yang memar terkena tamparan tangan yang besar, dan batin dengan perkataan ejekan dari orang tersebut.

Ketidaksetaraan gender sangat terlihat dalam kutipan tersebut. Kehidupan zaman kolot masih berlaku, yakni kekerasan kepada wanita, menganggap wanita itu rendah dan makhluk yang lemah. Kutipan tersebut mencerminkan ketidakadilan gender, yakni sebuah kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki kepada seorang perempuan, baik kekerasan fisik maupun sebuah cacian yang merendahkan. Akan tetapi, sikap perempuan di sini berusaha menyadarkan kepada laki-laki bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada kekerasan dan saling merendahkan.

Perempuan perlu dihargai dan dihormati layaknya laki-laki. Di sini sikap Firdaus bisa untuk melawan laki-laki itu, dengan cara menegur dengan nasihat bahwa sesama manusia saling mengharagai, menghormati, dan berlaku lembut. Kedua dengan cara menguatkan dan menjadikan diri tegar terhadap apa yang dilakukan oleh laki-laki itu. (4) “Mereka mengenakan borgol baja pada pergelangan tangan saya, dan membawa saya ke penjara. Dalam penjara mereka memasukkan saya ke dalam sebuah kamar yang pintu dan jendelanya selalu ditutup. Mereka menghukum saya sampai mati bukan karena saya telah membunuh seorang lelaki beribu-ribu orang yang dibunuh tiap hari, tetapi karena mereka takut untuk membiarkan saya hidup”.

Kekerasan berupa hukuman yang diterima oleh tokoh utama (Firdaus) merupakan hukuman yang diberikan oleh petinggi di Kairo, karena ia telah membuka kedok seorang petinggi tersebut. Akan tetapi, Firdaus rela dihukum di tempat itu, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri. Ketidakadilan jelas terlihat dalam perilaku dan tindakan dalam menghukum perempuan yang sangat kasar, padahal tidak membuat kesalahan yang dianggap radikal, misalnya membunuh orang, dll. Sikap tokoh utama menunjukkan jiwa yang pasrah, yang seolah tidak mampu berbuat apa-apa, seolah-olah menjadi seorang perempuan yang hanya bisa menerima, diinjak-injak dan tanpa ada pembelaan dan pemberontakan dari diri sendiri.¹⁸

Depresi adalah gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang muram, sedih, senyum-senyum sendiri, marah-marah tanpa sebab, maupun tertekan. (5) “Dia telah bertunangan kemarin dengan anak gadis sang presiden

¹⁸ NFN Suparman, “Ketidakadilan Gender Dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi: Kajian Feminisme,” in *Telaga Bahasa*, 2019, 112–19.

direktur.¹⁹ Kemudian saya menutupi telinga dengan tangan saya untuk mencegah terdengarnya suara mereka. Saya berjalan-jalan berkeliling di jalanan. Mata saya tak dapat melihat apapun juga, air mata terus mengalir, berhenti dak kering sebentar, untuk mulai mengalir kembali. Ketika malam tiba saya sangat lelah. Sekonyong-konyong air mata berhenti mengalir, seperti sesuatu telah tertutup di dalam. Dengan cepat muka dan leher saya menjadi kering, tetapi bagian depan tubuh saya masih basah, udara malam yang dingin menembus masuk ke dalam tubuh saya.²⁰

Saya gemetar dan bersedakap dalam usaha untuk tetap hangat. Saya teringat lengan-lengannya memeluk saya, lalu maik gemetar. Saya mendengar bunyi seperti suara perempuan yang sedang tersedu-sedu dan menyadari bahwa suara itu adalah suara saya sendiri". Depresi yang dialami oleh Firdaus dikarenakan ditinggal oleh kekasihnya bertunangan dengan gadis lain, dan luapan emosi yang diekspresikan oleh tokoh utama yaitu menangis. Ketidakadilan gender yang terdapat kutipan di atas adalah seorang laki-laki yang telah mengkhianati seorang perempuan.

Sebuah penyiksaan yang dilakukan berupa psikis atau jiwa. Laki-laki tersebut berlaku tidak bertanggung jawab terhadap hubungan dan rasa yang sudah berlabuh. Dia dengan mudahnya meninggalkan Firdaus begitu saja. Hal ini merupakan tindakan yang menyepelkan, menganggap perempuan tidak penting dan rendah. Kebencian pada Laki-laki. adalah perasaan benci, sifat-sifat benci, motif pemberontakan terhadap sesuatu yang tidak disenanginya baik dengan alasan maupun tanpa alasan. (1) "Tiap kali saya mengambil surat kabar dan menemukan gambar seorang lelaki yang merupakan gambar salah seorang dari mereka, saya akan meludahinya".

Kebencian yang dialami oleh Firdaus kepada lelaki karena dia teringat akan semua perbuatan lelaki-lelaki yang pernah merendahkan martabat dan kehormatannya, sehingga dia sudah mendoktrin kepada setiap laki-laki yang berkecimpung dengan hal itu, dia akan membencinya. Perbuatan melecehkan mencerminkan sebuah ketidakadilan gender, yang mana seorang perempuan seharusnya memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, yakni memiliki martabat dan kehormatan.

Kutipan di atas juga memperlihatkan bahwa tokoh utama mulai melakukan emansipasi dengan cara keberanian Firdaus yang akan melawan sosok laki-laki yang

¹⁹ Suparman.

²⁰ Pusparini and Swardhana, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender."

sudah pernah menjahati ataupun merendahkan martabat dan kehormatannya. Meski melalui gambar yang diludahi, karena hanya gambar yang saat itu dihadapannya. (2) “Saya menyadari kenyataan bahwa sebenarnya saya membenci lelaki, tetapi bertahun-tahun lamanya telah menyembunyikan rahasia ini dengan sangat hati-hati. Lelaki yang paling saya benci ialah mereka yang berusaha menasehati atau yang berkata kepada saya bahwa mereka ingin menyelamatkan saya dari kehidupan yang saya jalani”.²¹

Kebencian yang dialami tokoh utama dikarenakan sikap laki-laki yang manis di depan padahal sebenarnya memiliki maksud tertentu, yakni memanfaatkan perempuan untuk memenuhi kesenangan nafsu laki-laki tersebut. Ketidakadilan gender jelas terlihat dengan cara perilaku laki-laki yang bersikap manis dan menyadarkan, akan tetapi dibalik itu mereka juga yang akan melakukan hal yang sama, yakni menikmati dan mahkota dari seorang perempuan (Firdaus). Secara tidak langsung tindakan ini merupakan pelecehan terhadap martabat perempuan. Menjual Diri Menjual diri yaitu pekerjaan seorang perempuan dengan merelakan suatu kehormatannya terhadap kaum laki-laki demi mendapatkan uang.

(3) “Karena bagaimanapun juga, saya hanyalah seorang pelacur yang sukses.” Firdaus sudah mengklaim bahwa dirinya seorang pelacur. Hal tersebut bisa terjadi berawal dari sikap para laki-laki yang mentalnya bobrok. Hal itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga Firdaus terjun sekalian dalam lubang hitam. Ketidakadilan gender di sini dapat ditemukan bahwa karena laki-laki yang memiliki akhlak bobrok pada masa itu. Wujud kebobrokan nya ialah melakukan tindakan asusila dan kekerasan terhadap perempuan, baik dari dalam keluarga maupun orang lain atau penikmat. Salah satu korbannya adalah Firdaus. Oleh karena itu, dia terjun sekalian masuk ke lubang hitam.

Seharusnya sebagai sesama, baik perempuan maupun laki-laki hendak saling menghormati dan menjaga, tidak berbuat semena-mena apalagi berperilaku tidak sopan terhadap perempuan. (4) “Semakin tinggi kau menaruh harga bagi dirimu semakin dia menyadari hargamu itu sebenarnya, dan dia akan bersiap untuk membayar dengan apa yang dimilikinya. Dan bila dia tidak memilikinya, dia akan mencuri dari orang lain untuk memberimu apa yang kau minta”. Pernyataan itu sekilas tampak memuji dan keren, akan tetapi sebenarnya itu adalah pelecehan terhadap

²¹ Suparno, “PEREMPUAN DALAM PANDANGAN FEMINIS MUSLIM,” *Jurnal Fikroh* 8, no. 2 (2015): 119–37.

kaum perempuan. Kehormatan dan martabat perempuan tidak bisa dibeli dengan uang atau hal lain.

Terlihat dengan jelas bahwa perempuan di masa itu dipandang rendah dan bisa dibeli begitu saja, dengan mudahnya diperjualbelikan untuk dinikmati oleh semua orang yang bukan seharusnya. (5) “Bagaimanapun juga kau harus membayar saya seperti yang lain. Waktu yang kau dapat habiskan denganku sudah ditentukan, dan setiap menit dihitung dengan uang”. Firdaus melayani laki-laki dengan patokan waktu pembayarannya dihitung setiap menit. Dia terpaksa melakukan hal tersebut demi uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dia seperti itu karena berangkat dari Ibunya yang juga sedemikian rupa, memberikan contoh tidak baik diwaktu kecil.²²

Selain itu, ketika masa itu memang dipicu dari kebobrokan kaum laki-laki yang semena-mena kepada perempuan. Mereka menganggap perempuan itu rendah dan di bawah, sehingga ia berpikir bahwa perempuan harus melayani seorang laki-laki dalam hal apapun. Ketidakadilan gender dalam kutipan di atas, bahwa perempuan selalu tertindas jasmaninya oleh kebobrokan moral kaum laki-laki, yakni dengan seenaknya memegang, dan menikmati seorang perempuan, kemudian digantikan dengan uang. Hal ini tentu menjadi sebuah label citra perempuan yang buruk.²³

Berdasarkan analisis isu gender dari novel yaitu novel *Perempuan Di Titik Nol* karya Nawal El isu gender yang merupakan persoalan dalam hubungannya dengan ketimpangan sosial, dan ketidaksesuaian gambaran perilaku antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang tidak sesuai dengan hakikat semestinya. Karya sastra sejatinya merupakan bentuk dari representasi pengarang terhadap imajinasi dan gambaran situasi yang terjadi disekitarnya. Karya sastra juga merupakan wadah bagi pengarang untuk menggambarkan isu persoalan gender antara kaum laki-laki dan perempuan yang di ambil dari kehidupan masyarakat (Selden, 1996).

Oleh karena itu, isu gender yang digambarkan oleh pengarang melalui novel *Perempuan Di Titik Nol* karya Nawal El Saadawi merupakan sebuah persoalan yang diambil dari kultur budaya masyarakat dari masing-masing pengarang lalu dianalisis

²² Zainal Abidin, “Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam,” *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan* 12, no. 01 (2015): 1–17.

²³ Pusparini and Swardhana, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender.”

menggunakan teori kritik sastra feminis untuk melihat bentuk persolan atau isi gender dalam novel tersebut.²⁴

Kritik yang terkandung dalam Novel Perempuan Di Titik Nol

Diantara beberapa kritik nilai yang terdapat dalam Novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi antara lain dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Aspek Sosial

Novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El Saadawi yang berlatar di tanah mesir, pada novel ini lebih menekankan pada aspek sosial yaitu ketertindasan kaum perempuan yang dilakukan oleh kaum laki- laki. Budaya patriarki yang selalu menomorduakan perempuan. Perempuan selalu mengalami berbagai macam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki- laki.

Novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El Saadawi merupakan gambaran tentang kehidupan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dimana kondisi tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya atau menyimpang yaitu berupa kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Bila ditinjau dari hubungannya dengan aspek sosial, maka isu gender yang terdapat dalam novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El Saadawi terlihat lima persolan dalam aspek sosial, meliputi: 1) Derajat perempuan yang rendah, 2) Kebebasan perempuan terbelenggu, 3) Hak perempuan diabaikan, 4) Laki-laki penguasa. 5) Laki-laki tidak berempati.

b) Aspek Seksualitas

Aspek selanjutnya yaitu isu gender pada aspek seksualitas. Dalam novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El Saadawi secara keseluruhan lebih menekankan pada aspek seksualitas. Hal ini dikarenakan status gender perempuan sering kali menjadi persoalan di dalam masyarakat. Dalam novel ini juga perempuan kerap kali menjadi objek kekerasan seksual dan eksploitasi perempuan. Dilihat dari aspek seksualitas, novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El Saadawi menggambarkan dua isu gender, yaitu 1) Perempuan sebagai pelampiasan seksual, 2) Perempuan tidak diperlukan secara manusiawi.²⁵

c) Aspek Pendidikan

²⁴ Cici Indah Sari, Dessy Wardiah, and Yessi Fitriani, "Isu Gender Dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Karya Nawal El- Saadawi Dan Novel Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 1850–56.

²⁵ Sari, Wardiah, and Fitriani.

Selanjutnya, aspek Pendidikan. Pada novel yang pertama yaitu novel *Perempuan Di Titik Nol* karya Nawal El Saadawi, dalam novel ini Pendidikan begitu sangat penting bagi kaum laki-laki akan tetapi, tidak bagi kaum perempuan. Aspek Pendidikan dalam novel *Perempuan Di Titik Nol* memperlihatkan dua isi gender, meliputi: 1) Akses Pendidikan perempuan terbatas, 2) Laki-laki berpendidikan tinggi.²⁶

d) Aspek Pembagian Kerja

Aspek yang terakhir yaitu aspek pembagian kerja, dalam novel *Perempuan Di Titik Nol* karya Nawal El Saadawi terlihat hanya satu isu gender yaitu perempuan sebagai Ibu rumah tangga. Munculnya keempat persoalan gender di atas disebabkan oleh beberapa faktor misalnya perbedaan kaum laki-laki dan perempuan.

Dalam struktur sosial yang berkembang dimasyarakat perempuan ditempatkan dalam posisi minoritas. Apalagi bersifat patrilineal yang dalam artian memuliahkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, hal tersebut karena adanya pengaruh dari budaya, wilayah, dan status sosial di masyarakat. Hal demikianlah yang membuat munculnya sebuah sistem pemikiran, anggapan, ajaran, dan pendapat yang menyatakan bahwa kaum laki-laki berbeda dengan perempuan.

Perbedaan tersebutlah yang menciptakan dasar pemikiran bahwa apa yang menjadi hakikat bagi laki-laki tentunya tidak dimiliki oleh perempuan. Jika perempuan melampaui hakikat dirinya yang dianggap hanya bergerak di ranah domestik maka akan muncul persoalan gender bahkan hal tersebut akan membuat perempuan menjadi tertindas. Terlihat pada isu gender dalam aspek sosial dimana laki-laki digambarkan dalam sosok penguasa sedangkan kaum perempuan digambarkan sebagai kaum yang memiliki derajat yang rendah, kebebasan yang terbelenggu, dan hak-haknya yang terabaikan.

Kemudian pada aspek seksualitas perempuan ditempatkan dalam sebuah kondisi yang tidak adil yaitu sebagai pemuas hasrat kaum laki-laki yang digambarkan dari kedua novel tersebut. Perempuan selalu menjadi objek penindasan dan pemaksaan dari kaum laki-laki. Persamaan selanjutnya dapat dilihat dari aspek pendidikan.²⁷

²⁶ Sari, Wardiah, and Fitriani. Hlm.21

²⁷ Sari, Wardiah, and Fitriani.

Sosok Perempuan dalam Pandangan Masyarakat Umum Praktik budaya patriarkis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan perbedaan peran dan relasi antara perempuan dan laki-laki, telah menjadi permasalahan pelik yang tak kunjung usai sejak beberapa abad lalu. Praktik ini disadari atau tidak, telah mengonstruksikan manusia dalam sistem kelas-kelas “laki dan perempuan”. Satu pihak menjadi superior dan pihak lainnya menjadi inferior.

Pihak yang superior memiliki kecenderungan untuk menyubordinasi pihak inferior. Perempuan sebagai yang inferior digambarkan sebagai makhluk yang tidak berjiwa. Freud, Lacan, Aristoteles, Plato, Aquinas, memberikan pernyataan yang hampir senada mengenai perempuan, bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak lengkap, tidak berakal, serta bukan diciptakan sebagai produksi pertama, melainkan keberadaannya bergantung pada laki-laki. Konsep-konsep bias gender yang dikemukakan oleh banyak ilmuwan, sejarawan, filosof, yang kemudian diyakini dan dijunjung tinggi oleh masyarakat luas, menjadikan perempuan dalam masyarakat patriarki tidak lagi memiliki peran untuk eksis di ruang publik.

Hak kebertyuhannya telah dirampas dan diperjualbelikan, sosok-sosok perempuan ini kemudian hanya dianggap tidak lebih dari sekadar pelengkap bagi langgengnya eksistensi laki-laki. Dalam catatan sejarah, kehidupan perempuan dalam berbagai agama dan kebudayaan, mulai dari budayabudaya kuna sampai modern selalu diwarnai dengan praktik ketidaksetaraan gender. Pada tahap awal, sejarah penindasan perempuan sering dikaitkan dengan jenis kelamin: jenis kelamin perempuan dipandang sebagai kelas bawahan yang harus tunduk pada dominasi laki-laki.

Gagasan patriarki ditandai dengan penekanan dan eksploitasi terhadap perempuan. Sebagian besar sejarah menunjukkan, peran perempuan baik dalam ruang privat maupun publik, diremehkan, ditolak, dan diabaikan. Sejarah menunjukkan bagaimana agama dan kemajuan teknologi bekerja sama untuk membentuk sistem yang menyubordinasi perempuan.

Sikap patriarkal yang digambarkan oleh sejarah melalui berbagai tradisi, agama, dan kepercayaan, menjadikan kuasa patriarki sebagai mata rantai dari kekuatan maskulin laki-laki untuk membentuk stigmastigma negatif berkenaan dengan sosok perempuan. Contoh konkret dari stigma negatif yang dibangun oleh agama dan tradisi terhadap sosok perempuan adalah dugaan penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, yang telah berhasil membuat perempuan menempati posisi rendah, bukan saja di

lingkungan keluarga dan gereja dalam konteks umat Kristiani, tetapi juga dalam pandangan masyarakat secara umum dan luas.

Kepercayaan akan penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam telah melahirkan konsep bias gender lainnya yang meyakini bahwa perempuan adalah pemikul dosa abadi karena telah mendatangkan malapetaka bagi seluruh laki-laki akibat dari bahasa tubuhnya yang suka merayu dan menggoda laki-laki. Oleh karena itu, perempuan hanya dilihat sebagai makhluk kedua yang diciptakan untuk memuaskan nafsu laki-laki. Keluarga sebagai lembaga terkecil dalam sebuah komunitas masyarakat dan budaya juga memiliki peranan penting dalam membentuk sosok perempuan ter subordinasi yang selalu diliputi oleh pandangan-pandangan negatif.

Sebagai sebuah lembaga, keluarga menjadi tempat pertama mensosialisasikan perbedaan peran melalui jenis kelamin. Dalam tradisi Sunni, laki-laki diasosiasikan sebagai superior, pencari nafkah dan sebagai kepala keluarga. sementara itu, perempuan diajarkan untuk membantu pekerjaan rumah tangga secara taat dan patuh.

Perbedaan konstruksi ini kemudian menjadi penyebab subordinasi dan diskriminasi perempuan, sehingga masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai makhluk seksual dan bukan sebagai manusia. McDowell dan Rosemary Pringle dalam *Defining women: Social Institutions and Gender Divisions* lebih lanjut menyatakan bahwa perempuan tidak hanya terus didefinisikan sebagai entitas yang lebih lemah dari laki-laki, tetapi didefinisikan juga sebagai dependen dan bawahan laki-laki.

Akibatnya, perempuan diasosiasikan untuk memperoleh sifatsifat yang sesuai dengan mereka seperti, kelembutan, lemah, kurang cerdas, pasif, ketergantungan pada laki-laki, tunduk dan selalu berusaha menyenangkan lakilaki. Dalam keluarga, anak laki-laki lebih disukai dan diharapkan dibanding anak perempuan. Bahkan, anak laki-laki cenderung suka memerintah perempuan. Meskipun bukan sebagai anak yang pertama lahir dalam keluarga, laki-laki secara otomatis dianggap sebagai kepala keluarga yang harus melindungi dan menjaga saudarasaudara perempuannya.

Sebaliknya, anak perempuan didiskriminasi atas fakta bahwa akhirnya dia harus menikah dan bergabung dengan keluarga lain, sementara anak laki-laki menjamin kelangsungan hidup nama keluarga melalui pernikahan dengan membawa anggota keluarga lain ke dalam keluarganya. Keluarga sebagai kelompok sosial terkecil juga menjadi tempat yang rentan bagi kekerasan terhadap perempuan. Rosemary Radford Reuther dalam *The Western Religious Tradition and Violence*

Against Women in Home menyatakan, “pemukulan terhadap istri dan anak-anak (khususnya perempuan) serta berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya, merupakan bukti nyata dari tradisi patriarkal dan status subordinat perempuan.”²⁸

D. CONCLUSION

Feminisme secara umum berarti ideologi pembahasan perempuan karena ada keyakinan perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Hak perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia lahir dan berkembang dari pemikiran-pemikiran mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum perempuan yang termasuk kelompok rentan dan juga untuk memastikan kesetaraan gender. Meskipun telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan gender yang lainnya. Anak perempuan seharusnya mendapat perhatian, perlindungan dan kasih sayang dari orang tua dan keluarganya.

Perempuan bukan makhluk yang dianggap barang yang dipakai sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki. Dengan hati nurani kaum laki-laki seharusnya dapat memperlakukan perempuan dalam posisi yang positif. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki oleh karena itu, perempuan sebagai seorang ibu hendaknya dihormati, tidak dicaci dan hina. Dalam hal persamaan substantive yang mewajibkan pada negara dalam menjamin persamaan antara perempuan dan laki-laki baik berupa Per-UU ataupun lainnya yang menitikberatkan pada akses serta menikmati manfaat yang sama sarana maupun prasarana. Prinsip Non diskriminasi yaitu dalam mencapai persamaan antara perempuan dan laki-laki haruslah menghapus segala bentuk diskriminasi.

Faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender tersebut, antara lain, (1) Adanya organisasi laki-laki yang sama sekali tidak memberi kesempatan pada kaum perempuan untuk berkembang secara maksimal, (2) Laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, (3) Kultur yang selalu memakan laki-laki telah mengakar di masyarakat, (4) Norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif, (5) Perempuan sangat rawan pemerkosaan atau pelecehan seksual dan bila ini terjadi akan merusak citra keluarga dan masyarakat (Fakih, 2000: 12). Berdasarkan analisis isu gender dari kedua novel yaitu novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El isu gender yang

²⁸ Umriana, Anila Fauzi, Moh. Hasanah, “Penguatan Hak Asasi Perempuan Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga.”

merupakan persoalan dalam hubungannya dengan ketimpangan sosial, dan ketidaksesuaian gambaran perilaku antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang tidak sesuai dengan hakikat semestinya.

REFERENCES

- Abidin, Zainal. "Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam." *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan* 12, no. 01 (2015): 1–17.
- Ambarwati, Amiroh. "Perspektif Feminis Dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Terjemah Novel Imra'atun'inda Nuqtah Al-Shifr Karya Nawal El-Sa'dawi Dan Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El-Khalieqy." *Muwazah* 1, no. 1 (2009): 21–31.
- Azizah, Lina. "PERSPEKTIF JENDER DALAM NOVEL PEREMPUAN DI TITIK NOL KARYA NAWAL EL- SAADAWI : TINJAUAN SASTRA." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Bangun, Budi Hermawan. "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 74–82.
- "Dr. Marzuki, M.Ag. Kekerasan Gender Dalam Tafsir Keagamaan Perspektif Islam," n.d., 1–20.
- Maryam Habibah Kamis, Indriati Ismail. "Tema-Tema Feminisme Dalam Novel-Novel Nawal El Saadawi." *Islamiyyat* 37, no. 2 (2015): 107–12.
- Pusparini, Dwi, and Gede Made Swardhana. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 187–99.
- Ritonga, Deffi Syahfitri. "Kajian Gender Pada Novel Karya Nawal El Saadawi Dan Sutan Takdir Alisjahbana." *Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 3, no. 1 (2016): 13–31.
- Sari, Cici Indah, Dessy Wardiah, and Yessi Fitriani. "Isu Gender Dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Karya Nawal El- Saadawi Dan Novel Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 1850–56.
- Setyowati, Nurul Rahayu, Kasnadi, and Hurustyanti. "Budaya Patriarki Dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Karya Nawal El Saadawi." *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 8, no. 1 (2021): 14–21.
- Sunarti Mustamar. "KEKERASAN DAN PENDERITAAN DALAM NOVEL PEREMPUAN DI TITIK NOL KARYA NAWAL EL SAADAWI DALAM PERSPEKTIF HUMANIORA." Jember: Pustaka Radja, 2015.
- Suparman, NFN. "Ketidakadilan Gender Dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi: Kajian Feminisme." In *Telaga Bahasa*, 112–19, 2019.
- Suparno. "PEREMPUAN DALAM PANDANGAN FEMINIS MUSLIM." *Jurnal Fikroh* 8, no. 2 (2015): 119–37.
- Umriana, Anila Fauzi, Moh. Hasanah, Hasyim. "Penguatan Hak Asasi Perempuan Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2016): 41–60.